

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak memiliki peranan sangat penting bagi kemandirian pembangunan sebab pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama dalam mendanai APBN. Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandaskan oleh kemampuan sendiri sedangkan bantuan dari luar negeri hanya sebagai pelengkap (Tap MPR RI Nomor II/MPR/1998). Sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar dengan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi penerimaan Negara yaitu sekitar 78% dari total penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan negara. Semakin hari, peranan pajak semakin penting melihat tuntutan pendanaan dalam pembangunan suatu negara.

Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak merupakan hal yang wajar sebab secara logika jumlah orang yang membayar pajak dari tahun ke tahun semakin banyak sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Ramsky, 1999). Pajak memiliki potensi yang sangat tinggi untuk tercapainya keberhasilan pembangunan. Dua hal yang akan menentukan berhasil-tidaknya keberhasilan pembangunan adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kinerja aparat pajak di lapangan.

Dalam akuntansi, pendapatan yang didapat dari pajak termasuk ke dalam akuntansi pajak. Menurut Agoes dan Trisnawati (2013), akuntansi pajak tercipta karena adanya prinsip tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun berdasarkan SAK, namun dalam kepentingan perpajakan akuntansi komersial harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pandemi virus corona yang dimulai pada akhir 2019 hingga hari ini masih terjadi. Virus ini memiliki nama resmi Covid-19. Segala aspek kehidupan mengalami perubahan termasuk perpajakan. Jika ditarik perspektif terkait kepatuhan pajak, Disrupsi pandemi yang mempengaruhi pelayanan tidak hanya merubah prosedur pelayanan tetapi juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dari sudut pandang ekonomi, pandemi ini memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada penurunan

penerimaan pajak. Dalam situasi krisis ekonomi, dorongan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan mengalami penurunan (Heinemann, 2010).

Bila memakai perspektif wajib pajak sebagaimana yang ditulis dalam riset milik Brondolo (2009) yang menyatakan bahwa bila perekonomian sedang dilanda krisis, maka orang akan memiliki pikiran kalau keperluan untuk ditegakkannya hukum tak ketat seperti sebelum dilanda krisis sehingga kerap terjadi tindakan penggelapan dan penghindaran pajak dengan sengaja memanfaatkan situasi pandemi. Menurut Wahyuni, dkk (2019) penghindaran pajak dan penggelapan pajak dapat menyebabkan tidak terealisasinya sumber pemasukan. Berdasarkan riset dari Widiiswa, dkk (2021), taraf sikap patuh Wajib Pajak menurun saat ada pandemi virus corona. Ini memiliki kaitan dengan kesadaran pajak dan tingkat kepatuhan di masa pandemi. Darmawan & Astawa (2021) mengatakan bahwa tingkat kesadaran pajak yang tinggi berpengaruh pada tingkat kepatuhan yang tinggi.

Tingkat kepatuhan yang rendah menyebabkan tunggakan pajak semakin tinggi. Tunggakan pajak timbul disaat terbitnya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Dalam akuntansi, tunggakan pajak merupakan piutang bagi pihak otoritas pajak (fiskus). Piutang dalam akuntansi perpajakan adalah hak perusahaan terhadap pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang akan diakui apabila telah diterbitkannya surat ketetapan dan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Agar utang yang dimiliki wajib pajak dapat dilunasi maka dilakukannya tindakan penagihan. Tujuan penagihan pajak di dalam instansi pemerintah adalah untuk menjaga kestabilan pendapatan keuangan baik di daerah maupun pusat. Pada penagihan pajak secara aktif, beberapa langkah dilakukan oleh fiskus seperti menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), hingga dilakukannya pemblokiran rekening keuangan Wajib Pajak oleh Jurusita. Upaya tersebut terbukti berhasil mencairkan tunggakan pajak untuk melunasi hutang pajak oleh Wajib Pajak yang pada akhirnya menambah pendapatan negara.

Bagian yang memegang peranan penting dalam kegiatan penagihan pajak adalah Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan. Capaian tindakan penagihan didapat dari jumlah piutang yang direalisasikan (dicairkan) dibagi dengan jumlah piutang yang ditargetkan. Semakin tinggi persentase realisasinya maka semakin efektif tindakan pencairan piutang pajaknya. Berikut tabel realisasi capaian penerimaan pajak Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3) dari setiap KPP di Bali tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1. 1 Persentase Realisasi Capaian Tindakan Penagihan KPP Seluruh Bali Tahun 2020-2021

KPP di Bali	Rata-rata Realisasi Capaian Selama Pandemi Covid-19 (2020-2021) (%)
902-KPP PRATAMA SINGARAJA	238,39
908-KPP PRATAMA TABANAN	200,52
906-KPP PRATAMA BADUNG UTARA	156,37
905-KPP PRATAMA BADUNG	163,52

KPP di Bali	Rata-rata Realisasi Capaian Selama Pandemi Covid-19 (2020-2021) (%)
SELATAN	
903-KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR	104,59
901-KPP PRATAMA DENPASAR BARAT	108,47
904-KPP MADYA DENPASAR	110,56
907-KPP PRATAMA GIANYAR	110,87

(Sumber: KPP Pratama Singaraja)

Berdasarkan tabel diatas, kinerja Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3) KPP Pratama Singaraja berada di peringkat nomor 1 didasarkan atas persentase realisasi capaian target penerimaan pajak tahun 2020-2021. Ini menandakan bahwa kinerja Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3) KPP Pratama Singaraja paling efektif dalam mencairkan piutang pajak berupa tunggakan dibandingkan dengan KPP lain di seluruh Bali selama masa pandemi Covid-19 dengan persentase realisasi capaian penerimaan pajak diatas 200% di tahun 2020 dan 2021. Inilah yang mendasari peneliti dalam pemilihan lokasi penelitian pada KPP Pratama Singaraja.

Menurut penelitian Widiiswa, dkk (2021), tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan pada saat terjadi pandemi Covid-19. Pada KPP Pratama Singaraja terjadi penurunan angka kepatuhan Wajib pajak selama pandemi Covid-19. Penurunan angka kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Efektif/Normal Tahun 2019-2021.

Jenis WP	2019		2020		2021	
	Terdaftar	Efektif	Terdaftar	Efektif	Terdaftar	Efektif
Badan	3.743	2.310	4.018	2.583	5.608	3.810
OP Non karyawan	25.447	12.389	70.327	14.192	72.094	13.298
OP Karyawan	74.449	55.598	78.235	57.920	82.537	54.988
Total	103.639	70.297	152.580	74.695	160.239	72.096
Persentase Kepatuhan	68%		49%		45%	

(Sumber: KPP Pratama Singaraja)

Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2019 angka kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja sebesar 68%, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 berturut-turut adalah 49% dan 45%. Penurunan angka kepatuhan wajib pajak menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak sehingga tindakan penagihan lebih gencar dilaksanakan karena target tindakan penagihan yang semakin tinggi. Kenaikan tunggakan pajak di KPP Pratama Singaraja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3 Jumlah Tunggakan KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Tunggakan
2019	Rp 12,53 Milliar
2020	Rp 14,75 Milliar
2021	Rp 31,59 Milliar

(Sumber: KPP Pratama Singaraja)

Pada tabel diatas jumlah tunggakan tahun 2019 adalah Rp 12,53 Milliar, pada tahun 2020 terdapat kenaikan tunggakan menjadi Rp 14,75 Milliar, dan pada

tahun 2021 jumlah tunggakan naik menjadi 31,59 Milliar. Tunggakan yang terus naik ini menyebabkan jumlah target tindakan penagihan oleh Jurusita menjadi lebih tinggi setiap tahunnya.

Tingginya tindakan penagihan di masa pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan bagi Jurusita. Berdasarkan PMK Nomor 189 Tahun 2020, pengertian Jurusita Pajak adalah seorang yang dilimpahkan wewenang dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Tindakan penagihan yang menyebabkan Jurusita turun ke lapangan untuk menguasai harta kekayaan penanggung pajak yang tidak patuh adalah penyitaan. Jurusita akan menguasai barang penanggung pajak sebagai jaminan dalam pelunasan hutang pajak oleh Wajib Pajak. Ketentuan objek sita saat pelaksanaan penyitaan dalam penagihan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang pajak.

Kegiatan penyitaan lain yang dapat dilakukan adalah penyitaan terhadap harta kekayaan yang disimpan di bank atau sering disebut pemblokiran rekening keuangan. Dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/PPSP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/2020 menyatakan bahwa pemblokiran adalah tindakan pengamanan Barang milik Penanggung Pajak yang dikelola oleh LJK, LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau asset keuangan lain bagi LJK

lainnya dan/atau Entitas Lain, dengan tujuan agar terhadap barang yang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

Berikut tabel banyak target pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang dilakukan Jurusita KPP Pratama Singaraja selama tahun 2019 sampai 2022.

Tabel 1. 4 Banyak Target Tindakan Penyitaan dan Pemblokiran Rekening Keuangan Jurusita KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2022

Tahun	Target	
	Tindakan Penyitaan	Tindakan Pemblokiran
2019	23	4
2020	23	6
2021	42	16
2022	42	21

(Sumber: KPP Pratama Singaraja)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada target tindakan penyitaan tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 berturut-turut 23, 23, 42, 42. Dan target tindakan pemblokiran dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 berturut-turut 4, 6, 16, 21. Ini menandakan adanya peningkatan target di masa pandemi karena tunggakan pajak yang semakin tinggi. Menurut salah satu dari dua Jurusita KPP Pratama Singaraja Bapak Ketut Untung Bayu Muliardana lonjakan banyaknya penyitaan dan rekening keuangan yang diblokir dikarenakan target yang semakin naik melihat turunnya angka kepatuhan wajib pajak dan naiknya tunggakan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja selama pandemi Covid-19.

Dalam melaksanakan penyitaan dan pemblokiran terdapat tantangan yang ditemui oleh Jurusita Pajak. Saat observasi ke lapangan bersama Bapak Ketut Untung Bayu Muliardana, tantangan yang ditemui adalah tidak ditemukannya

Wajib Pajak, tidak ditemukannya sita yang memadai, tidak diperbolehkan melakukan penyitaan oleh Wajib Pajak, tidak bersedia menanda tangani BAPS (Berita Acara Pelaksanaan Sita) dan lain sebagainya. Tantangan-tantangan tersebut tentunya menghambat dilakukannya tindakan penyitaan dan penerimaan pajak dalam bentuk pelunasan piutang atas aset yang telah disita. Maka dari itu Bapak Ketut Untung Bayu Muliardana mengatakan bahwa:

“Melihat angka kepatuhan yang turun dan tunggakan pajak yang semakin naik selama pandemi Covid-19 diikuti dengan target tindakan yang ikut bertambah dan penghindaran-penghindaran yang dilakukan Wajib Pajak ketika melakukan sita tentunya ini yang menjadi pembeda dari masa sebelum pandemi yang cenderung lebih stabil. Maka dari itu, strategi Jurusita di masa pandemi ini pun berbeda terutama terkait pengambilan keputusan di lapangan untuk mengusahakan bagaimana caranya agar piutang WP tersebut lunas dengan tempo yang paling singkat karena kita juga mengejar target. “

Dalam teori legitimasi menjelaskan bahwa tindakan sebuah institusi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat untuk mendapat legitimasi dari masyarakat. Legitimasi ini menyebabkan organisasi tersebut terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dari masyarakat. Teori ini mendukung pemikiran bahwa Jurusita Pajak tidak serta merta melakukan tindakan penyitaan secara agresif karena dalam menjalankan tugas seorang Jurusita Pajak tidak hanya berpaku pada peraturan namun ada hubungan keselarasan yang harus dijaga dengan Wajib Pajak. Teori ini mengacu pada pelayanan otoritas pajak dan didukung oleh penelitian dari Saraswati (2020) bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian dari Ardianto dkk. (2014) menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan meningkatkan keinginan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam *Slippery Slope Framework Theory* yang mengatakan bahwa dalam kerangka kerja terdapat persepsi antagonis dan sinergis (Kirchler *et al*, 2008). Persepsi antagonis menyebabkan ketidakpercayaan antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak yang dikenal dalam istilah “*cops and robbers*”. Dalam kegiatan pemblokiran dan/atau penyitaan persepsi ini menyebabkan adanya *enforced compliance* (kepatuhan yang dipaksakan) karena adanya kekuatan otoritas yang memaksa Jurusita menggunakan pendekatan agresif. Sedangkan persepsi sinergis, apabila otoritas pajak memperlakukan Wajib Pajak dengan sopan dan hormat (persuasif) sehingga akan membuat mereka secara sukarela membayar pajak. Sikap positif yang dimiliki oleh seseorang akan mendorong orang tersebut untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka (Kirchler *et al*, 2008). Pada penelitian ini pendekatan persuasif yang digunakan Jurusita Pajak akan mendorong Wajib Pajak menyetujui untuk dilakukannya sita dan bersedia menandatangani surat-surat yang menyangkut persetujuan dilakukannya tindakan penyitaan atas dasar *voluntary compliance* (kepatuhan karena kesadaran) bahwa pemblokiran dan/atau penyitaan tersebut salah satu cara Wajib Pajak melunasi utang pajaknya.

Melihat latar belakang dan permasalahan yang ada di lapangan, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**STRATEGI JURUSITA PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada KPP Pratama Singaraja Dalam Memenuhi Target Penerimaan Pajak).**” Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pada penelitian terdahulu belum ada yang meneliti terkait strategi Jurusita KPP Pratama Singaraja dalam melaksanakan pemblokiran dan/atau penyitaan,

melihat Seksi P3 KPP Pratama Singaraja menduduki peringkat pertama dalam realisasi capaian penerimaan pajak se-Provinsi Bali. Mengungkap strategi penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak memiliki kaitan yang erat dengan ilmu akuntansi, tepatnya akuntansi perpajakan karena penelitian ini terkait strategi yang digunakan Jurusita agar piutang pajak lebih cepat dicairkan di Masa Pandemi Covid-19. Selain itu dalam kegiatan pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan penanggung pajak didasarkan oleh adanya utang pajak atau piutang pajak bagi pihak fiskus yang harus dilunasi untuk menambah kas negara dalam bentuk pendapatan pajak. Pentingnya melakukan penelitian ini adalah terungkapnya strategi Jurusita di masa pandemi Covid-19 dalam mengupayakan pelunasan utang pajak dengan pemblokiran dan/atau penyitaan untuk menambah pendapatan negara, dan sebagai referensi oleh KPP Pratama Singaraja dalam melakukan evaluasi kinerja Jurusita dalam melaksanakan penagihan atas piutang pajak oleh penanggung pajak. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi Jurusita baru atau selanjutnya apabila menemukan kendala di lapangan terkait pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan penanggung pajak supaya pendapatan negara dalam bentuk pajak dapat dimaksimalkan.

1.2 Identifikasi Masalah

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja mengalami penurunan pada saat terjadi pandemi Covid-19. Penurunan angka kepatuhan ini meningkatkan tunggakan dan target tindakan pemblokiran dan/atau penyitaan oleh Jurusita Pajak. Terlebih Jurusita dalam melakukan tindakan penyitaan sering menemui tantangan seperti tidak ditemukannya Wajib Pajak, tidak ditemukannya sita yang memadai, tidak diperbolehkan melakukan penyitaan

oleh Wajib Pajak, tidak bersedia menanda tangani BAPS (Berita Acara Pelaksanaan Sita) dan lain sebagainya. Maka dari itu penting untuk meneliti terkait strategi yang diterapkan Jurusita Pajak KPP Pratama Singaraja selama Pandemi Covid-19 untuk mencapai target penerimaan pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan keterbatasan kemampuan, tempat dan waktu peneliti miliki, maka peneliti hanya melakukan penelitian pada KPP Pratama Singaraja dan berfokus dalam mengungkap strategi yang dijalankan Jurusita dalam melaksanakan pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan penanggung pajak di masa Pandemi Covid-19 akibat menurunnya angka kepatuhan sehingga menyebabkan meningkatnya tunggakan dan target yang harus dicapai oleh Jurusita Pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana capaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh Jurusita KPP Pratama Singaraja di Masa Pandemi Covid-19?
2. Apa tantangan yang ditemukan Jurusita KPP Pratama Singaraja di masa pandemi Covid-19 ketika melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan atas harta kekayaan penanggung pajak?
3. Bagaimana strategi Jurusita KPP Pratama Singaraja dalam melakukan tindakan pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan penanggung pajak di masa Pandemi Covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui capaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh Jurusita KPP Pratama Singaraja di Masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui tantangan yang ditemukan Jurusita KPP Pratama Singaraja di masa pandemi Covid-19 ketika melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan atas harta kekayaan penanggung pajak.
3. Untuk mengetahui strategi Jurusita KPP Pratama Singaraja dalam melakukan tindakan pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan penanggung pajak di masa Pandemi Covid-19.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang bisa menunjukkan strategi pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan penanggung pajak oleh Jurusita dalam mencairkan tunggakan pajak pada KPP Pratama Singaraja di Masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan serta pengalaman dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat melalui teori-teori yang diperoleh selama bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dilapangan terutama terkait perpajakan.

b) Bagi KPP Pratama Singaraja

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam mengevaluasi kinerja Jurusita dalam melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan penanggung pajak serta sebagai referensi bagi Jurusita lain dalam penyelesaian kendala-kendala ketika melakukan tugas dan kewajiban di lapangan.

c) Bagi Lembaga (Universitas Pendidikan Ganesha)

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi bagi pembaca tentang perpajakan, sanksi perpajakan, prosedur kerja dan strategi Jurusita, dapat digunakan untuk menunjang penelitian yang sama atau sejenis.

